



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2787/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020

TENTANG

AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Universitas Negeri Malang, Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

PERTAMA

: Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 145/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Universitas Negeri Malang, Kota Malang, 14 Januari 2020.

KEDUA

: Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Universitas Negeri Malang, Kota Malang,

A dengan Nilai 368

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 476/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III, tanggal 21 Desember 2014

KETIGA

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN